



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 421 / 1494 / 2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) KB Az-Zahra Al-Mannan Nomor : 421/445/2013 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB Az-Zahra Al-Mannan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB Az-Zahra Al-Mannan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Yayasan | : AL-MANNAN KEBRENGAN |
| Alamat | : Desa Kebrengan Rt. 03 / Rw. 01 |
| Nama Lembaga | : AZ-ZAHRA AL-MANNAN |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Alamat | : Desa Kebrengan Rt. 03 / Rw. 01
Kecamatan Mojotengah
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah pada bulan Januari setiap tahunnya.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 29 Juni 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo


Drs. SAMSUL MAARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemendikbud RI;
- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud RI;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Mojotengah;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Mojotengah.
- Arsip.

YAYASAN AL-MANNAN KEBRENGAN

Sekretariat : Desa Kebrengan Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Jateng 56351

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL – MANNAN KEBRENGAN NO : 211/YA-KBR/IV/2006

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN ANAK DINI

KETUA YAYASAN AL – MANNAN DESA KEBRENGAN

Menimbang : a. Bahwa jumlah anak usia dini yang belum dilayani di RA AL -- MANNAN yang
Yang belum terlayani masih banyak
b. Usia dini merupakan usia emas, maka penting untuk mendirikan Kelompok
Bermain yang berbasis agama

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Mendirikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang kami beri
Kelompok Bermain "Az – Zahra Al – Mannan" yang beralamat
Didesa kebrengan RT 03/ RW 01 Kec.Mojotengah
Kab.Wonosobo.

KEDUA : a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi
sosial dan pendidikan terhadap masyarakat
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan

ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan
dalam keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dsitetapkan.

Ditetapkan di : Kebrengan
Pada tanggal : 12 April 2006

Ketua Yayasan Al – Mannan
Desa Kebrengan ,Kec.Mojotengah



H.A.FUADI, S.Ag, M.pd.I